



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kayeli, 10 Desember 1980, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Namlea, 7 Juli 1980, agama islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 188/Pdt.G/2017/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lala yang tercatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Namlea Nomor : 683/23/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman sementara di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat harmonis dan telah memperoleh 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I umur 17 tahun (laki-laki) ;
 2. Anak II umur 10 tahun (laki-laki) ;
 3. Anak III umur 7 tahun (laki-laki) ;
 4. Anak IV umur 4 tahun (laki-laki) ;

Dan anak-anak Penggugat dan Tergugat kini di bawah asuhan orang tua Penggugat ;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang pasti ;
5. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan bahkan tidak ada kabar berita kepada Penggugat sejak 2015 sampai sekarang ;
6. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dengan alasan bahwa orang tua Penggugat telah menyanget Tergugat sehingga Tergugat sakit ;
7. Bahwa dengan alasan Tergugat tersebut sehingga Penggugat merasa sangat tersinggung dan tidak mungkin kembali rukun dengan Tergugat ;
8. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sebagaimana layaknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, maka agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Namlea dan KUA Kecamatan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Kayeli untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 683/23/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 beserta 2 (dua) buah Kutipan aslinya yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Labaru, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis, sehingga dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah karena menuduh orang tua Penggugat yang menyantet Tergugat sehingga sakit ;
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sangat tersinggung dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Labaru, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah orang tua Tergugat sekaligus saksi adalah mertua Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis, sehingga dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah karena menuduh orang tua Penggugat yang menyantet Tergugat sehingga sakit ;
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sangat tersinggung dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh orang tua Penggugat menyanget Tergugat sehingga sakit, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sehingga oleh karena Penggugat sangat merasa tersinggung maka terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang kini sudah mencapai dua tahun lamanya dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I (Saksi I) dan saksi II (Bakri, MH. bin Luth), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat menuduh orang tua Penggugat menyantet Tergugat hingga sakit, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini dua tahun lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, penyebab utamanya menurut keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat hal-hal tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

وَالَّذِينَ هُمْ بِالْمَعْرُوفِ قَالُوا كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

|

كثيرا

Artinya : "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami terdiri dari Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. H.Hamin Latukau sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. Bachtiar sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamin Latukau

Panitera,

Ttd.

Drs. Bachtiar

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	691.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.188/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)